



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Klg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat/Tanggal lahir Klungkung, 15 Mei 1981 umur 40 tahun, agama Hindu, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Banjar xxxx, Desa xxxx, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email: xxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Tempat/Tanggal lahir Banyuwangi, 26 Desember 1979 umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan Gorengan, tempat kediaman di Banjar xxx, Desa xxx, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi dan memeriksa bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dengan Register Perkara Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Ed., tanggal 15 November 2021 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 29 April 2002 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah No. xxx/74/xxx/2002 tanggal 29 April 2002;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Kebaman, Srono, Banyuwangi selama kurang lebih 8 bulan, kemudian pindah tempat tinggal di Jalan Kapten Japa, Asrama Yang Batu, Kelurahan Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar selama 18 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Banjar xxx, Desa xxx, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dari tahun 2020 sampai bulan Juni 2021;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 4 (empat) orang yang masing-masing bernama:

- 3.1. Anak I, perempuan, lahir tanggal 01 Desember 2002;
- 3.2. Anak II, perempuan, lahir tanggal 27 Juli 2007;
- 3.3. Anak III, laki-laki, lahir tanggal 03 April 2013;
- 3.4. Anak IV, laki-laki lahir tanggal 06 November

2015;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2019 sampai dengan diajukannya gugatan ini;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2020;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- 6.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang cukup untuk menanggung biaya hidup untuk istri dan 4 orang anak;
- 6.2. Tergugat sering bertindak kasar dengan menampar, baik terhadap Penggugat maupun kepada anak-anak;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Tahun 2020 hingga sekarang selama kurang lebih setahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama,

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa anak yang nomor 3 dan 4, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banjar Dinas Gingsir, Desa Akah, Kecamatan Klungkung dan Tergugat bertempat tinggal di Denpasar bersama anak-anak yang nomor 1 dan 2, namun 3 (tiga) bulan setelah itu Tergugat pindah ke Klungkung bersama anak-anak nomor 1 dan 2 serta Kos dirumahnya Bapak Nengah Wardana di Banjar Dinas Gingsir, Desa Akah, Klungkung;

8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama setahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan agama Penggugat adalah Hindu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Alat bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor: 01/Dom/XI/2021 atas nama Wahyuningsih, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa xxx, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, tanggal 8 November 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxx/xx/xx/2002, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, tanggal 29 April 2002. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

B. -----Alat bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Hindu, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Banjar xxx, Desa xxx, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Saksi mengaku sebagai adik Penggugat dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Banyuwangi selama 8 (delapan) bulan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah di Denpasar selama 18 tahun, kemudian pindah di Klungkung sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik, sering terjadi pertengkaran, dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat menampar Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat menampar Penggugat, tetapi saksi pernah melihat wajah Penggugat lebam;

- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah kos yang pernah ditempati oleh Penggugat dan Tergugat, dan sekarang Tergugat yang tinggal di kos sendiri;

- Bahwa penyebab pertengkaran itu karena sering berjudi sabung ayam ketika masih di Denpasar, dan suka menggadaikan sepeda motor, bahkan pernah menggadaikan sepeda motor sepupu saksi;

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat bermain judi sabung ayam ketika masih di Denpasar;

- Bahwa saksi pernah berkunjung ke Denpasar pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Denpasar;

- Bahwa penyebab lain adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu dengan Penggugat, karena Penggugat mempunyai saudara sepupu laki-laki yang berstatus duda;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekitar setahun ini sudah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos;

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa anak pertama tinggal bersama dengan Penggugat, sedangkan anak kedua, ketiga dan keempat tinggal bersama dengan

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Tetapi setiap hari Penggugat bertemu dengan anak kedua, ketiga dan keempat, karena rumah orang tua Penggugat berdekatan dengan rumah kos Tergugat;

2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Hindu, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Banjar xxx, Desa xxx, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Saksi mengaku sebagai adik Penggugat dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah di orang tua Tergugat di Banyuwangi selama 8 (delapan) bulan, kemudian pindah ke Denpasar selama 18 (delapan belas) tahun, kemudian tinggal di Klungkung selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 4 (empat) orang anak, 2 (dua) orang anak perempuan dan 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa keempat anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat di rumah kos;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri adanya pertengkaran itu, tetapi saksi diberi cerita oleh Penggugat, dan bahkan apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sampai menampar Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran itu karena Tergugat berjudi sabung ayam, Tergugat suka menggadaikan motor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja membantu dagang adik Penggugat;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa penyebab lain dari pertengkarang antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat cemburu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dicemburi dengan saudara sepupu Penggugat yang bernama Wayan Suparta;
- Bahwa Wayan Suparta berstatus duda;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Ulama yang tersebut dalam Kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

ولا يحكم بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه

Artinya: "Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah, bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan puncaknya pada tahun 2020, disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang cukup untuk menanggung biaya hidup untuk istri dan 4 orang anak dan Tergugat sering bertindak kasar dengan fisik Menampar, baik terhadap Penggugat maupun kepada anak-anak. Akibatnya sudah sekitar 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun ketidakhadiran Tergugat tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 merupakan surat pernyataan sepihak dan bukti P.2 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, kedua bukti telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1 dan P.2) harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.1 diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Klungkung, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama dan wewenang relatif Pengadilan Agama Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, yang disebabkan oleh karena Tergugat suka berjudi sabung ayam dan suka menggadaikan sepeda motor dan apabila terjadi

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran Tergugat suka menampar Penggugat. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 RBg. dan Pasal 308, 309 RBg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 29 April 2002;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi, karena sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, bahkan apabila terjadi pertengkaran Tergugat suka menampar Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat dipersidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi, sehingga Majelis Hakim patut berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk didamaikan, perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, Majelis berkeyakinan bahwa hal itu akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak *mafsadat* lebih

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

Menimbang bahwa Hakim perlu menetengahkan petunjuk yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam:

- 1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 291, yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق و حينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما .

Artinya: "Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kedaratan dalam rumah tangganya, sedang di antara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri";

1. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه

Artinya: "Apabila ketidaksenangan isteri terhadap suaminya sudah memuncak, karena sikap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat, tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain *sughro* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terkait dengan pernyataan Penggugat pada saat pemeriksaan identitas, Penggugat menyatakan, bahwa Penggugat sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat telah kembali ke agama semula yaitu agama Hindu. Oleh karena itu perceraian yang alasannya disebabkan karena Riddah (Murtad) adalah **Fasakh** bukan **Talak Ba'in Sughro**, sebagaimana termuat dalam buku "Permasalahan Hukum Pada Pengadilan Tinggi Agama Se Indonesia Dan Mahkamah Syar'ah Aceh" dari hasil Rekernas Mahkamah Agung RI Tahun 2011 Nomor 23 halaman 10, sebagaimana ketentuan dalam Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 149 huruf (m) terkait dengan cerai talak, maka hal ini dapat dianalogikan untuk perkara cerai gugat. Hal mana sesuai pula dengan doktrin fiqih yang tersebut dalam Kitab Fiqhussunnah juz II halaman 389 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim untuk perkara ini, yang teks Arabnya berbunyi sebagai berikut:

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالآخر لان ردة

أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تصير فسخا

Artinya: "Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa Fasakh";

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karenanya bunyi amar putusan yang semula bunyinya “*Menjatuhkan talak satu ba’in sugthro*” harus diubah sehingga berbunyi sebagaimana amar putusan di bawah ini. Sesuai pula doktrin fiqih/hukum Islam yang tersebut dalam kitab Muha~~dz~~dzab juz II halaman 57 dan diambil alih sebagai pendapat hukum Majelis Hakim, yang teks Arabnya berbunyi sebagai berikut:

إذا ارتد الزوجان أو أحدهما فإن كان قبل الدخول وقعت الفرقة وإن
كان بعد الدخول وقعت الفرقة مع انقضاء العدة

Artinya: “*Apabila suami istri atau salah seorang diantaranya murtad, kalau hal itu terjadi sebelum dukhul, maka secara langsung pernikahannya terpisahkan/tertecerai, kalau terjadi setelah dukhul maka perceraian jatuh/terjadi setelah masa iddah*”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Tergugat dengan Penggugat putus karena Fasakh;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp sejumlah Rp370.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 November 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Rabbi’ul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Rohayatun, S.H.I. dan Wiwin Sutini, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuniatun, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rohayatun, S.H.I.

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

Wiwin Sutini, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Nuniatun, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
4. Biaya PBNP	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	370.000,00